

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara luas mengenai proses pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam jual beli rumah di Bank BNI Syariah Pusat Cilegon, maka di ambil kesimpulan dari pembahasan tersebut :

1. Teknis oprasional pembiayaan murabahah dalam jual beli rumah memiliki beberapa proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan baik itu aturan agama mau pun aturan pemerintah.

Awalnya pemohon (nasabah) menemui sales untuk mengetahui syarat apa saja untuk mendapatkan pembiayaan, jika ada kesepakatan antara nasabah dan pihak sales kemudian sales melanjutkannya ke bagian processing untuk pengecekan ulang data yang di berikan nasabah apakah layak apa tidak sebelem tahap finacing dan akad.

2. faktor pendorong berkembangnya praktek murabahah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki sesuatu, tapi tidak memiliki dana, khususnya dalam pembelian rumah, jika di konvensional dikenal adanya sistem kredit tetapi dalam islam kredit adalah suatu hal yang menjadi perdebatan oleh karena itu

islam memiliki sitem syariah atau produk sayariah sehingga orang-orang yang faham akan penggunaan akad murabahah ini memilihnya dan menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan untuk membeli sebuah kebutuhan seperti (pembelian rumah)

3. Praktek murabahah dalam pembiayaan pembelian rumah di Bank BNI Syariah sesuai dengan hukum Islam yang di atur dalam fatwa DSN dan di perbolehkan menurut Syariat.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka akhirnya penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran umat Islam harus lebih di tingkatkan lagi mengenai maslahatnya melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam di bandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang masih menggunakan prinsip bunga dan riba. Dengan di berikan pemahaman mengenai Bank Syariah, diharapkan minat masyarakat yang belum melakukan pembiayaan di perbankan syariah bisa tergugah, serta menghapuskan pemikiran-pemikiran yang berekembang di sebagian masyarakat tentang persamaan Bank konvensional dan Bank Syariah.